



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Nomor : 11 /PRT/M/2011**

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 121 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JALAN
KHUSUS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
3. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
4. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
5. Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut layak dioperasikan untuk umum.

6. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7. Penyelenggara Jalan Khusus adalah instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingannya sendiri.
8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
9. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

BAB II TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan jalan khusus bagi penyelenggara jalan khusus;
- b. terwujudnya tertib penyelenggaraan jalan; dan
- c. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keselamatan, kelancaran, ekonomis, dan ramah lingkungan.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan jalan khusus meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pembinaan;
- c. pembangunan; dan
- d. pengawasan.

BAB III PENGATURAN JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu Kategori Jalan Khusus

Pasal 4

- (1). Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):

- a. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
- b. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
- c. jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.

(2). Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. jalan dalam kawasan perkebunan;
- b. jalan dalam kawasan pertanian;
- c. jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
- d. jalan dalam kawasan peternakan;
- e. jalan dalam kawasan pertambangan;
- f. jalan dalam kawasan pengairan;
- g. jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
- h. jalan dalam kawasan militer;
- i. jalan dalam kawasan industri;
- j. jalan dalam kawasan perdagangan;
- k. jalan dalam kawasan pariwisata;
- l. jalan dalam kawasan perkantoran;
- m. jalan dalam kawasan berikat;
- n. jalan dalam kawasan pendidikan;
- o. jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan
- p. jalan sementara pelaksanaan konstruksi.

Pasal 5

- (1) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Jalan Khusus

Pasal 6

- (1) Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan peta jaringan jalan khusus dan tipikal potongan melintang jalan khusus kepada Bupati/Walikota.
- (2) Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawabnya sendiri.
- (3) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c karena alasan tertentu, terlebih dahulu mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus.
- (4) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin pengoperasian dari Bupati/Walikota.
- (5) Izin pengoperasian dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah jalan khusus tersebut memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi.
- (6) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan pada jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil uji laik fungsi jalan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010.
- (7) Dalam hal jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan oleh umum tanpa izin, maka penyelenggara jalan khusus dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Status Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum

Pasal 7

Jalan khusus dapat berubah statusnya menjadi jalan umum jika:

- a. penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
- b. penyelenggaraannya diambil-alih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diusulkan oleh penyelenggara jalan khusus yang dilengkapi alasan penyerahan.